

BAB 1 PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan salah satu tolak ukur kemajuan sebuah negara dan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan perekonomian negara. Di Indonesia, keluhan masyarakat mengenai pembangunan masih sering terdengar. Adanya keluhan masyarakat mengenai Jembatan Sunut di Semarang yang sudah tidak layak untuk digunakan, keluhan warga Gunung Wurung yang harus bertaruh nyawa agar bisa bersekolah karena tidak mempunyai jembatan penghubung antar desa, dan keluhan warga Jakarta Timur mengenai jalan yang masih berlubang, membuktikan bahwa pembangunan di Indonesia masih belum optimal.

Kesuksesan dan keoptimalan pembangunan dalam suatu negara sangat ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan dari negara tersebut. Di Indonesia, penerimaan pajak merupakan faktor yang paling dominan dalam menentukan besarnya pendapatan negara. Untuk tahun 2017, 85,6 persen pendapatan negara akan bertumpu pada penerimaan pajak (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016).

Berikut ini merupakan laporan Direktorat Jenderal Pajak dari tahun 2010 hingga tahun 2014 mengenai realisasi penerimaan pajak di Indonesia.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak (dalam triliun)

TAHUN	TARGET (Triliun)	REALISASI	%
2010	743	723.307	97.30%
2011	879	873.874	99.40%
2012	1.016	980.518	96.40%
2013	1.148	1.007,306	93.8%
2014	1.246	1.146,865	91.70%

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan data diatas, dari tahun ke tahun target pajak senantiasa meningkat namun penerimaan pajak tidak pernah mencapai target. Ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia belum optimal. Menurut Mutia (2014), rendahnya penerimaan pajak ini dipengaruhi oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak. Ini tercermin dari rendahnya *tax ratio* Indonesia yang baru mencapai 11 persen dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai 16 persen dan Singapura yang mencapai 18 persen pada tanggal 10 oktober 2015 lalu (Afriyadi, 2015).

Menurut Setiyaji & Amir (2005, seperti dikutip dalam Najib, 2013), administrasi perpajakan diduga sebagai penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Di era globalisasi dengan teknologi yang serba canggih, administrasi pajak modern menjadi faktor pendukung untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Perubahan sistem administrasi pajak dalam hal pengelolaan sangat penting dan konstruktif untuk memenuhi tuntutan berbagai pihak sebagai pemangku kepentingan terhadap pajak. Menyadari hal itu, Direktur Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014, yang menyebutkan bahwa “ pembayaran pajak dapat melalui beberapa metode seperti melalui bank atau kantor pos persepsi, ATM, internet banking, EDC dan melalui fitur pembayaran pada *Application Service Provider (ASP)* yang telah disetujui DJP seperti online pajak “. Fasilitas sistem pembayaran elektronik yang diberikan oleh DJP ialah *e-billing*. Dengan adanya fasilitas ini pembayaran pajak akan lebih efisien dan efektif. Hal ini tentu akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Selain itu, rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak juga

Selain itu, rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak juga disebabkan oleh rendahnya pemahaman terhadap sanksi pajak (Ilhamsyah, Endang, & Dewantara, 2016). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban

perpajakannya bila mengetahui bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan. Pemahaman yang tinggi mengenai sanksi pajak menjadi faktor kunci untuk terwujudnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Semakin wajib pajak memahami peraturan dan sanksinya, maka semakin mengerti pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterimanya apabila melalaikan kewajiban mereka terhadap pajak. Sehingga wajib pajak akan berusaha memenuhi kewajibannya dan menghindari hal-hal yang akan membuat wajib pajak terkena sanksi pajak.

Upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam hal peningkatan kepatuhan wajib pajak berupa pengadaan fasilitas e-billing dan penggunaan sanksi pajak akan berjalan dengan baik, apabila para wajib pajak didukung dengan pemahaman terhadap kewajiban, sanksi, cara pembayaran dan manfaat pajak. Pemahaman yang tinggi terhadap hal tersebut tentunya didasari dengan pendidikan yang tinggi. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan melalui pendidikan perpajakan baik *formal* maupun *informal* diharapkan akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Najib, 2013).

Berdasarkan kondisi yang telah dijelaskan maka penulis tertarik untuk meneliti **“Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak dengan Penggunaan *E- billing* dan Pemahaman Sanksi Pajak Sebagai Variabel Intervening “**

2. Rumusan Masalah

1. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dengan penggunaan *e-billing* sebagai variabel intervening.



3. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dengan pemahaman sanksi pajak sebagai variabel intervening

3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah ;

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dengan penggunaan *e-billing* sebagai variabel intervening
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dengan pemahaman sanksi pajak sebagai variabel intervening

4. Manfaat Penelitian

1. *Manfaat Akademis*

a. *Bagi perkembangan ilmu*

Dapat menjadi referensi ilmiah tentang pengaruh pemahaman sanksi perpajakan, tingkat pendidikan, dan penggunaan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak serta referensi mengenai adanya pengaruh tidak langsung variabel tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak melalui penggunaan sistem *e-billing* dan pemahaman sanksi pajak

b. *Bagi wajib pajak*

Dapat meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya pajak serta meningkatkan kontribusi mereka dalam peningkatan pendapatan Negara



2. *Manfaat Praktis*

Bagi fiskus, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan juga sebagai sumber informasi mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yang kemudian dapat dijadikan dasar untuk bertindak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak Negara.